



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, berkedudukan di , Kabupaten Lampung Timur, Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Roni, S.H dan Mirnawati, S.H, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa Yusticia (YLBH-BNY) yang beralamat di Desa Bumidaya kecamatan Palas Kantor Sekret di Jalan Trans Sumatera KM.56 Kalianda, Lampung Selatan dengan domisili elektronik ronis775@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dengan Nomor 135/SK/2024/PN Sdn tanggal 27 Agustus 2024 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur sekarang beralamat di Dusun Tapian Nauli Desa Sukarame Baru Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Ratu Utara Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

**2. TENTANG DUDUK PERKARA**

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sukadana pada tanggal 13 Agustus 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen didepan Pemuka Agama Kristen (Pendeta) Pdp.E.Hutabalian di Gereja Pantakosta Indonesia di Kilang Mili pada tanggal xx/xx/xx dan Perkawinan tersebut telah didaftarkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara sesuai dengan Kutipan Perkawinan No: xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;
2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana di kehendaki pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Perkawinan tersebut didasari suka sama suka antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di **Dusun Tapan Nauli Rt/Rw.000/000 Kel/Desa Sukarame Baru Kecamatan Kuala Hulu kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara;**
5. Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir satu orang anak Perempuan yang bernama **ANAK** Nik.xx/xx/xx Tempat Tanggal Lahir/umur Tapan Nauli xx Tahun,anak tersebut tinggal diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
6. Bahwa semula Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selayaknya seperti pasangan Suami Istri yang lainnya;
7. Bahwa pada bulan Desember 2012 terjadi awal cekcok/ribut antara Penggugat dan tergugat,akan tetapi keributan tersebut dapat di akurkan kembali oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, juga saudara Tergugat,adapun yang menjadi penyebabnya antara lain:
  - a. Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



- b. Tergugat malas-malasan bekerja,
- c. Orang tua Tergugat terlalu ikut campur dengan keluarga Penggugat dan Tergugat,
- d. Tergugat kurang suka dengan keluarga Penggugat,
- e. Tergugat selalu berkata kasar apabila sedang ribut/cekcok kepada Penggugat,
- f. Tergugat diduga ada wanita idaman lain,

**8.** Bahwa puncak keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan oktober 2021 hingga menyebabkan terjadinya keretakan rumah tangganya kemudian Penggugat pulang kerumahnya sendiri yang dibangun sebelum menikah yang beralamat di Labuhan Ratu II RT/RW.001/001 Kel/desa Labuhan Ratu II Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sampai sekarang;

**9.** Bahwa bila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu berkeluh kesah/cerita kepada orang tua juga saudaranya;

**10.** Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat juga telah berupaya merukunkan dengan cara memberi menasehati Kepada Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan keributan/pertengkaran terjadi terus-menerus;

**11.** Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai sebagai mana dimaksud dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Jo.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya Percerian;

**12.** Bahwa pada bulan agustus 2022 Penggugat komunikasi lewat telpon WA kepada Penggugat mempertanyakan tentang rumah tangganya mau dipertahankan atau mau di gimanakan, akan tetapi jawaban Tergugat menyuruh untuk diurus perceraian secara resmi

*Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



di Pengadilan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sepakat cerai secara lisan;

**13.** Bahwa pececokan/pertengkarannya yang terus-menerus tersebut diatas beserta alasan-alasan yang dikemukakan diatas, telah memenuhi unsur untuk diajukannya gugatan perceraian, dimana perkawinan yang seperti itu menyebabkan tidak tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diamanatkan Undang-undang No.1 tahun 1974, tentang tujuan pokok perkawinan yakni untuk membenarkan rumah tangga yang bahagia lahir dan batin;

**14.** Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan “ Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum Tetap”;

**15.** Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan jalan Perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Lampung Timur Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xx/xx; Tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya,

*Halaman 4 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirim salinan putusan Percerian ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Lampung Timur untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukan untuk itu,
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku,

## SUBSIDAER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

(2.2) Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya sampai dijatuhkan Putusan ini, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang yang disampaikan melalui surat tercatat yang dikirimkan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2024, tanggal 3 September 2024 dan diterima pada tanggal 6 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 dan diterima pada tanggal 20 September 2024 telah dipanggil secara patut dan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga beralasan hukum perkara ini terus dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(2.3) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak bisa dilaksanakan;

(2.4) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: xx/xx/xx, atas nama Penggugat yang diberi tanda P-1;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernikahan Nomor: xx/xx/xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara tertanggal xx/xx/xx, yang diberi tanda P-3
4. Fotokopi sesuai Asli Surat Kesepakatan Cerai Bersama tanggal 05 September 2024, yang diberi tanda P-4;

(2.6) Menimbang bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah bermaterai cukup sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai sehingga bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut para pihak menikah pada tanggal xx/xx/xx di Gereja Pantaekosta Indonesia di Kilang Mili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa para pihak sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa Tergugat pergi ke Medan pada tahun 2019 dan telah membawa anaknya para pihak tersebut;
- Bahwa Tergugat sering bercerita kepada saya kalau para pihak sering bertengkar;
- Bahwa para pihak sering didamaikan oleh orang tua para pihak namun tidak pernah berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



- Bahwa para pihak tidak bisa hidup rukun karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap terhadap Penggugat, Tergugat malas-malasan bekerja dan Tergugat ada wanita idamanan lain;
- Bahwa para pihak sudah tidak tinggal didalam satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa sering melihat para pihak tersebut bertengkar hampir setiap malam;

**2. Saksi 2**, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tersebut para pihak menikah pada tanggal xx/xx/xx di Gereja Pantaekosta Indonesia di Kilang Mili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sudah dicatat di Kantor Kependudukan dan Pencatata Sipil Kabupaten Lampung Timur;
- Bahwa para pihak sudah mempunyai satu orang anak perempuan yang bernama ANAK;
- Bahwa Tergugat pergi ke Medan pada tahun 2019 dan telah membawa anaknya para pihak tersebut;
- Bahwa para pihak sudah tidak tinggal didalam satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di Medan;
- Bahwa Saksi sering melihat para pihak tersebut bertengkar hampir setiap malam;
- Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras dan sampai mabok;
- Bahwa para pihak sudah tidak tinggal satu rumah lagi pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa para pihak sudah dilakukan perdamaian, namun tidak pernah berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah;

*Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



- Bahwa Tergugat pergi ke Medan pada tahun 2019 dan telah membawa anaknya para pihak tersebut;

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tanggal 2 Oktober 2024;

(2.9) Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.10) Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xx/xx; Tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatera Utara Putus karena Percerian dengan segala akibat hukum nya;

(3.2) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sukadana berwenang mengadili perkara *a quo*;

(3.3) Menimbang bahwa berdasarkan identitas Tergugat yang tercantum dalam surat gugatan dan relaas panggilan yang telah dilakukan bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur sekarang beralamat di Dusun Tapian Nauli Desa Sukarame Baru Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Ratu Utara Provinsi Sumatera Utara;

(3.4) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat" ;

(3.5) Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alasan gugatan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b dan mengacu pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan dalil Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak tahun 2019;

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas nyatalah bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah setelah lampau 2 (dua) tahun lebih dan Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman Bersama sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat di persidangan ini;

(3.8) Menimbang bahwa sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* menentukan bahwa gugatan dapat dikabulkan dengan *verstek* apabila:

- a. Tergugat atau para Tergugat tidak datang pada hari sidang pertama yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan Jawaban;
- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat telah dipanggil dengan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum;

(3.7) Menimbang bahwa setelah Majelis hakim meneliti relaas/ panggilan kepada Tergugat oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut sebagaimana relaas/ panggilan melalui surat tercatat yang dikirimkan pada tanggal 16 Agustus 2024 dan diterima pada tanggal 19 Agustus 2024, tanggal 3 September 2024 dan diterima pada tanggal 6 September 2024 dan tanggal 13 September 2024 dan diterima pada tanggal 20 September 2024 tetapi Tergugat tetap tidak pernah hadir di persidangan, serta tidak mengirimkan wakil/kuasanya yang sah, atau tidak mengirimkan jawaban, sehingga oleh karena itu menurut Majelis hakim Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah gugatan dari Penggugat, sehingga perkara ini sesuai Pasal 149 ayat (1)

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* akan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

**(3.8)** Menimbang bahwa meskipun demikian tidak dengan sendirinya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, melainkan harus terlebih dahulu dibuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

**(3.9)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

**(3.10)** Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa P-1 dan P-4 Saksi-saksinya yaitu Saksi 1 dan Saksi 2;

**(3.11)** Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Putusan mengenai Perceraian terhadap suatu Perkawinan maka terlebih dahulu haruslah dipertimbangkan apakah Perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut adalah benar adanya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;

**(3.12)** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kemudian Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**(3.13)** Menimbang bahwa dengan membaca alat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat atas nama Penggugat dan bukti P-2 berupa Surat Pernikahan Nomor: xx/xx/xx tanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Immanuel dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara tertanggal xx/xx/xx diketahui bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang bersesuaian bahwa para pihak



menikah pada tanggal xx/xx/xx di Gereja Pantaekosta Indonesia di Kilang Mili;

**(3.14)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah secara hukum;

**(3.15)** Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar dalil Penggugat yang menyatakan pada pokoknya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman keras dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

**(3.16)** Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;



**(3.17)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa para pihak tidak bisa hidup rukun karena Tergugat kurang memberikan nafkah lahir dan batin terhadap terhadap Penggugat, Tergugat malas-malasan bekerja dan Tergugat ada wanita idamanan lain kemudian para pihak sudah tidak tinggal didalam satu rumah lagi, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di Medan sejak tahun 2019;

**(3.18)** Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang saling bersesuaian menerangkan bahwa para pihak sering didamaikan oleh orang tua para pihak namun tidak pernah berhasil kemudian Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sebagaimana dalam bukti P-4 berupa Surat Kesepakatan Cerai Bersama tanggal 5 September 2024;

**(3.19)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah sampai saat ini yang mana hal demikian hal demikian tidak sesuai dengan harapan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**(3.20)** Menimbang bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996, Tanggal 18 Juni 1996, yang memuat kaidah hukum "*Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak*";



**(3.21)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas alasan-alasan permintaan perceraian oleh pihak Penggugat sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maka dengan demikian Gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya patut untuk dikabulkan;

**(3.22)** Menimbang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang diajukan Penggugat;

**(3.23)** Menimbang bahwa terkait dengan petitum angka 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, angka 3 dan angka 4;

**(3.24)** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah disebutkan diatas, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat mengenai tuntutan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapatlah dikabulkan;

**(3.25)** Menimbang bahwa terkait petitum angka 2 telah dikabulkan selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam hasil Rapat Pleno Kamar Perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi;

**(3.26)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka merupakan kewajiban hukum bagi Penggugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

*Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



diperolehnya putusan Pengadilan tentang perceraian yang berkekuatan hukum tetap agar perceraian dicatatkan dan Akta Perceraian diterbitkan sehingga dengan demikian petitem Angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.27)** Menimbang bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *jo* Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor : xx/xx/xx; Tertanggal xx/xx/xx;

**(3.28)** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) dan ayat (4) RBg mengatur mengenai biaya perkara yang pada intinya bahwa pihak yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara dan biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran Tergugat menjadi tanggungan Tergugat meskipun Tergugat mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding Tergugat ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya sehingga dengan demikian petitem angka 4 Penggugat yang meminta untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku beralasan hukum untuk dikabulkan;

**(3.29)** Menimbang bahwa oleh karena petitem angka 2 hingga angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitem angka 1 mengenai "Mengabulkan gugatan Penggugat



untuk seluruhnya” patut dikabulkan dengan beberapa penambahan seperlunya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

**(3.30)** Memperhatikan Pasal 149 ayat (1) RBg/ *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **4.MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan Tergugat sebagaimana Tanda Bukti Kutipan Akta Perkawinan No:xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utaraputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan resmi dari Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sukadana untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk didaftarkan Putusan Perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

*Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk mencatat pada Register Akta Perceraian yang diperuntukkan untuk itu dari tahun yang sedang berjalan maupun berlaku dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur untuk memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan mencabut Akta Perkawinan Nomor xx/xx/xx tertanggal xx/xx/xx;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H. Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.,M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkowo Prastyo, S.H.,M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/20xx/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Materai .....             | : | Rp10.000,00;  |
| 2. Redaksi .....             | : | Rp10.000,00;  |
| 3. Pendaftaran .....         | : | Rp30.000,00;  |
| 4.....P                      | : | Rp80.000,00;  |
| roses .....                  | : | Rp20.000,00;  |
| 5.....P                      | : | Rp174.000,00; |
| NBP Relas.....               | : | Rp100.000,00; |
| 6.....P                      | : | Rp10.000,00;  |
| anggilan .....               | : | Rp434.000,00; |
| 7.....S                      | : |               |
| umpah .....                  | : |               |
| 8. Penggandaan Gugatan ..... | : |               |
| Jumlah                       | : |               |

(empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)